

TANGGUNG JAWAB HUKUM LAYANAN PSIKOLOGI TERHADAP KLIEN DI PERUSAHAAN¹

Tabita Christi Montolalu²
Josepus Julie Pinori³
Presly Prayogo⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum layanan psikologi terhadap klien menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 dan Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum dari layanan psikolog yang melanggar hak klien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Para profesional dan praktis ilmu justru lebih banyak dihadapi dalam menghadapi benturan dengan aturan hukum formal yang dimiliki setiap negara. Kepentingan profesionalisme lebih banyak ditempatkan dibawah kepentingan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan etika profesional seringkali sulit mendapatkan penguatan hukum untuk melindungi aktifitas profesional, sehingga berakibat terhambatnya perkembangan layanan profesional yang maksimal. Berbagai Undang-undang yang dibuat seringkali tidak memperhatikan peran para profesional yang terlibat dalam implementasinya. Jika terjadi inkonsistensi di dalam kode etik atau dalam kaitannya dengan peraturan lain, maka menjadi kendala pencapaian tujuan pembentukan peraturan dalam kode etik. 2. Implikasinya saat ini juga walaupun sudah ada Undang-Undang Khusus Layanan psikolog namun tidak memiliki ketentuan sanksi hukum yang tegas yang dapat dan masih membuka ruang untuk seorang yang memiliki profesi psikolog dapat berpeluang melakukan pelanggaran tersebut, dengan berbagai contoh-contoh seperti jual-beli alat tes psikologi secara bebas kepada masyarakat umum, soal psikotest yang disebar ke masyarakat umum, pemberian intervensi psikologi oleh ilmuwan psikologi, serta yang terparah pembukaan rekam psikologis tanpa adanya persetujuan dari klien.

Kata Kunci : *layanan psikologi, klien di perusahaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkualitas, serta mempunyai daya saing juga bertanggung jawab agar dapat terlaksana dengan baik.⁵

Sumber Daya Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang mempunyai akal perasaan, keinginan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi Sumber Daya Manusia tersebut berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai tujuan. Betapa pun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal, dan memadainya bahan, namun tanpa Sumber Daya Manusia sulit bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya.⁶ Unsur-unsur Sumber Daya Manusia, meliputi kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografis, atau penduduknya. Unsur-unsur Sumber Daya Manusia tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti norma-norma, nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang-peluang yang tersedia.⁷

Menurut Sadili Samsudin, Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi juga tujuan organisasi. Pada hakikatnya, pengertian Sumber Daya Manusia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu secara makro dan mikro. Sumber Daya Manusia makro 'ah jumlah penduduk di usia produktif yang di sebuah negara. Sumber Daya Manusia mikro lebih kecil cakupannya, yaitu hanya sebatas individu yang bekerja pada sebuah institusi.⁸

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101407

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi.

⁶ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁷ Faustino Cordoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 26.

⁸ Tri Rahayu Irianingsih, *Menghindari Mutitafsir, Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut UU Nomor 3 Tahun*

Pengembangan Sumber Daya Manusia di era globalisasi yang sedang bertransisi menjadi digitalisasi ini, menjadi sangat penting dan krusial. Hal ini karena di dalam pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut terdapat pembentukan personal yang kualitasnya baik dalam hal keterampilan, loyalitas kerja, hingga kemampuan individu dalam bekerja. Perusahaan maupun pemerintahan yang mempunyai kualitas Sumber Daya Manusia yang baik, akan mempengaruhi performa, dan kemajuan perusahaan, maupun pemerintahan. Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh karenanya harus selalu dilakukan, dan diprioritaskan. Ada banyak cara, atau strategi lainnya yang dapat dilakukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut. Salah satunya adalah melalui layanan psikologi.

Psikologi dan konseling diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia, serta dampak yang akan terjadi. Pemanfaatan psikologi dan konseling dalam pengembangan Sumber Daya Manusia selama ini digunakan untuk asesmen individual dan organisasi, rekrutmen juga seleksi, konsultasi, konseling individual kelompok, serta *training* dan sebagainya.⁹ Negara sudah memfasilitasi penyelenggaraan layanan psikologi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi.

Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Rancangan Undang-Undang tersebut di atas memuat enam poin yang menjadi perhatian dalam pengaturan pendidikan, dan layanan psikologi. Pertama, secara umum dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi, nantinya mempunyai tujuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan psikologi, daya saing Sumber Daya Manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

Kedua, memberikan kepastian penataan dan proses pada tahap penyelenggaraan pendidikan psikologi, maupun profesi. Hal tersebut diharapkan akan berdampak terhadap layanan psikologi agar menjadi lebih optimal. Ketiga,

memberikan kepastian adanya kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan organisasi profesi. Hal ini karena kedua entitas tersebut mempunyai tanggung jawab mutu layanan profesi psikolog.

Keempat, psikolog lulusan luar negeri dan asing diberikan kepastian pengaturan layanan setelah mempunyai Surat Tanda Registrasi dan mendapatkan Surat Izin Praktik Psikologi. Kelima, memberikan kepastian pengaturan bagi praktisi psikolog yang mempunyai Surat Tanda Registrasi, dan Surat Izin Praktik Psikologi. Surat Tanda Registrasi diterbitkan oleh organisasi induk profesi. Surat Izin Praktik Psikologi diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan rekomendasi dari organisasi induk profesi psikologi.

Keenam, memberikan pengaturan dan kepastian pembinaan, serta pengawasan oleh Pemerintah kepada organisasi profesi yang diarahkan pada kualitas layanan terhadap klien. Selanjutnya, perlindungan terhadap praktisi psikologi, dan keterbukaan layanan psikologi bagi masyarakat luas. Layanan psikologi oleh karenanya sangat penting, dan merupakan salah satu modal agar menjadi sehat juga produktif. Layanan psikologi menjadi metode untuk mengetahui minat dan bakat seseorang, sehingga mampu memaksimalkan, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Suatu Perusahaan ada beberapa problem tentang karyawan stress kerja muncul karena interaksi antara faktor lingkungan dan individual. Stress kerja yang berkepanjangan bisa berdampak terhadap kesehatan mental. Sementara masih sangat sedikit perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi psikologi profesional untuk membantu. Pada akhirnya karyawan yang mengalami stress kerja dan berakibat pada gangguan fisik mengeluhkannya kepada dokter umum yang secara profesional tentunya kurang kompeten untuk memberikan dukungan psikologis. Dengan adanya Peraturan Menteri no 5 tahun 2018 diharapkan perusahaan bisa lebih peduli terhadap kesehatan mental karyawan terkait dengan K3. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta karyawan mengisi kuesioner sebagai deteksi awal pemeriksaan Kesehatan Mental yang juga terlampir dalam peraturan ini dan tentunya bisa ditindaklanjuti dengan pelayanan psikologi lainnya oleh tenaga profesional.¹⁰

Contoh-contoh layanan psikologi, antara lain dapat berupa praktik konseling, psikoterapi, penelitian, pengajaran, *supervise* dalam pelatihan,

2002,2019,<https://www.kemhan.go.id/pohtan/2019/04/08/direktorat-jenderal-potensi-pertahanan-direktorat-komponen-pendukung.html> Diakses Tanggal 3 Oktober 2023, Pukul 12:03 WITA.

⁹ Firman, *Peranan Psikologi Dan Konseling Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.

¹⁰ Hayati, *Kesehatan Mental Karyawan di Lingkungan Pekerjaan*. Sebuah Studi Pada Divisi Support Perusahaan Multinasional, JP3SDM, Vol. 8 No.2, 2019, Hal 44-46

pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrument asesmen psikologi, dan lain-lain. Layanan-layanan psikologi tentunya hanya dapat diberikan oleh seorang psikolog yang sudah mempunyai Surat Tanda Registrasi, dan Surat Izin Praktik Psikologi, serta berpengalaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan layanan psikologi terhadap klien menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022?
2. Bagaimana implikasi hukum di lapangan dari proses penanganan layanan psikologi terhadap klien menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Norma dan Kode Etik layanan Psikolog Terhadap Klien

Profesi psikolog memberikan layanan psikologi yang membuatnya berhubungan langsung dengan konsumen manusia, maka disamping tunduk pada kode etik ilmu pengetahuan pokok-pokok etika profesi psikolog umumnya ditujukan untuk:¹¹

- a. Memberikan proteksi bagi ilmu pengetahuan agar terpelihara eksistensinya, semakin tumbuh, berkembang dan bermanfaat bagi umat manusia.
- b. Memberikan proteksi bagi praktisi ilmu pengetahuan agar optimal, tumbuh dan berkembang mengamalkan ilmu profesinya bagi kepentingan umat manusia.
- c. Memberikan proteksi bagi umat manusia yang menjadi konsumen agar terhindar dari hal-hal yang merugikan akibat penggunaan yang salah dari pelayanan ilmu dan profesi tersebut.

Sebagaimana kode etik lain pada umumnya, kode etik psikolog memuat ketentuan standar yang mengatur secara personal. Professional dan tipikal; prosedur dan langkah yang diperuntukan bagi kalangan professional, konsumen, subjek, objek, kajian, ilmu pengetahuan dan perangkat serta masyarakat yang terkait pada umumnya. Tidak mungkin dalam bentuk yang sangat terinci kaku, karena harus selalu dievaluasi dan direvisi secara periodik sesuai dengan dinamika ilmu,

profesi, masyarakat serta kondisi-kondisi yang menyertainya. Tentu saja dengan tetap didasarkan pada tujuan, sasaran dan nilai-nilai didasarkan pada tujuan, sasaran dan nilai-nilai esensial dari profesi tersebut. Akibat penggunaan yang salah akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan biasanya undang-undang Negara mengadopsinya sebagai perbuatan yang melanggar hukum.¹²

Para professional dan praktis ilmu justru lebih banyak dihadapi dalam menghadapi benturan dengan aturan hukum formal yang dimiliki setiap negara. Terutama oleh karena hukum dan undang-undang yang lebih banyak dibuat oleh para politisi hanya semata-mata untuk kepentingan politik. Perlindungan terhadap kepentingan politisi sendiri hampir selalu menjadi hal yang lebih utama. Kepentingan profesionalisme lebih banyak ditempatkan dibawah kepentingan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan etika profesional seringkali sulit mendapatkan penguatan hukum untuk melindungi aktifitas profesional, sehingga berakibat terhambatnya perkembangan layanan professional yang maksimal. Berbagai UU yang dibuat seringkali tidak memperhatikan peran para professional yang terlibat dalam implementasinya.¹³ Apabila perhatian terhadap implementasi pelaksanaan kode etik profesi yang melindungi aktifitas profesional tersebut. Kerahasiaan data psikologi seringkali dengan sumir dipatahkan hakim dalam bidang peradilan. Kesaksian ahli seringkali pula dipaksa untuk dengan sengaja melakukan pelanggaran kode etik. Walaupun hukum ditempatkan lebih superior, namun seharusnya juga memberikan kehormatan bagi etik profesi dan ilmu sebagai internal *conduct* yang dianut para professional.

Pengaturan Hukum dibutuhkan masyarakat untuk melindungi warga negara dari hal-hal yang merugikan. Hukum dibuat atas dasar kejadian-kejadian yang pernah dialami atau diantisipasi dapat merugikan warga negara. Profesional dan kode etik profesinya diberi kesempatan berkembang untuk turut melindungi warga negara yang membutuhkan layanan profesional tersebut. Hukum yang baik adalah hukum yang memuat seperangkat aturan dan sanksi untuk menata dan melindungi masyarakat, berperilaku yang diharapkan dalam koridor yang terlindungi, dan sanksi hukuman bagi penyimpangan dari perilaku yang diharapkan. Hukum merupakan *'rule of*

¹¹ Banyard, Philip & Flanagan, Cora : *Ethical Issue And Guidelines In Psychology*, Hal. 77

¹² Francis, Ronald D : *Ethics For Psychologist*, A Handbook
Acer Press, Hal 38

¹³ Shafranske, Edward P : *Religion And The Clinical Practice Of Psychology*, American Psychological Association, Washington, Dc. 1997, Hal 56

conduct' yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat termasuk yang melakukan aktifitas profesionalnya. Kode etik profesi adalah *rule of conduct* yang berlaku bagi kalangan anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan profesinya agar dapat berlangsung baik dan berguna bagi masyarakat.

Berbagai aturan hukum dan undang-undang yang sangat erat berkaitan dengan masalah-masalah psikologi pun karenanya dibuat dengan sedikit sekali memberikan tempat bagi pertimbangan-pertimbangan psikologi yang seharusnya. Kalangan komunitas psikologi Indonesia juga tidak berusaha kearah itu. Beberapa Undang-undang yang sangat memerlukan dan sangat berpengaruh legal terhadap profesi psikologi masih kurang mendapatkan perhatian maupun pemahaman memadai. Beberapa diantaranya adalah:

1. Undang-undang tentang Hak Azasi Manusia
2. Undang-undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Hukum Perdata
4. Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Undang-undang Perkawinan
6. Undang-undang Kesehatan
7. Undang-undang Perlindungan Anak
8. Undang-undang Psikitropika
9. Undang-undang Ketenagakerjaan
10. Undang-undang Perbankan
11. Undang-undang Lalu Lintas

Aturan-aturan yang dimuat dalam UU tersebut bukan saja banyak berisikan ketentuan keprilakukaan yang diharapkan dan yang menyimpang, tetapi akan dapat pula menjerat professional psikolog yang memberikan layanan psikologi karena memberikan konsultasi yang melanggar hukum legal pada para klien konsumennya. Sistem hukum di Indonesia sudah terkenal buruk dalam operasional penegakannya (*law enforcement, rule of law*). Agaknya hal inilah yang membuat halangan profesinal psikologi enggan berurusan dengannya. Kajian dan terapan psikologi dalam masalah ini di Indonesia juga menunjukkan keterbatasan terhadap hal ini. Belum lagi perkembangan psikologi di Indonesia yang masih tertinggal dalam menjawab kebutuhn publiknya. Psikologi diIndonesia masih dimanjakan beroperasi di lingkungan perkotaan yang bersih, nyaman dan aman. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan, hal-hal tersebut tiba-tiba akan terkepung oleh tuntutan kenyataan, karena hukum legal tidak memberikan perlindungan lagi bila tidak diantisipasi dari sekaran.

Setiap pembentuk hukum memiliki tujuan pembentukan hukum. Peraturan hukum tidak berdiri sendiri dan ada di "ruang hampa", tetapi banyak faktor yang berpengaruh dalam proses pembentukan maupun dalam proses pelaksanaan. Suatu peraturan hukum juga tidak mungkin hanya mencantumkan tujuan tanpa diikuti oleh instrumen normatif lain dalam mencapai tujuan tersebut. Konsistensi antara peraturan yang memuat tujuan pembentukan hukum dan cara mencapai tujuan tersebut akan menggambarkan politik pembuatan hukum. Karena itu, Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara tentang arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara dalam mencapai tujuan,¹⁴ sehingga terkandung dalam setiap hukum.¹⁵ Hukum dapat dibuat oleh negara dalam bentuk peraturan perundangundangan, dan dibuat oleh subjek hukum selain negara, misalnya ikatan profesi di Indonesia yang dituangkan dalam kode etik yang diberlakukan kepada anggotanya. Salah satu kelompok profesi yang sudah memiliki kode etik adalah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Anggota ikatan tersebut wajib tunduk pada Kode Etik Psikologi Indonesia (2010) yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.

HIMPSI memiliki 18-sub bidang profesi, salah satunya Asosiasi Psikologi Forensik. Psikologi forensik adalah penerapan psikologi pada masalah penegakan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, termasuk hukum keluarga. Secara keilmuan, psikologi forensik merupakan bagian dari psikologi klinis yang berfokus pada pemahaman mentalitas dan perilaku individu dalam sistem hukum.

Menurut American Psychological Association (APA), pengertian psikologi forensik mengacu pada praktik profesional oleh psikolog sebagai ahli dan mewakili diri mereka sendiri yang bekerja dalam sub-disiplin psikologi (misalnya, klinis, perkembangan, sosial, kognitif) yang menerapkan pengetahuan ilmiah, teknis, atau psikologi khusus dalam rangka membantu menangani masalah hukum melalui sistem peradilan dan hukum baik dalam hukum keluarga, kontrak, dan pidana. Agar psikolog forensik dalam memantau perilaku profesional mereka ketika bertindak untuk membantu pengadilan, pihak dalam proses hukum, pemsyarakatan dan

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, Hal 5

¹⁵ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal. 2

forensik fasilitas kesehatan mental, dan badan legislatif maka dibentuk kode etik.¹⁶

Psikologi forensik di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan sistem peradilan pidana (tetapi memang selama ini masih banyak diterapkan dalam hukum pidana), karena definisi HIMPSI dalam Kode Etik Psikologi Indonesia (selanjutnya disebut Kode Etik) menunjukkan bahwa pengertian psikologi forensik merupakan bidang psikologi yang diaplikasikan atau berkaitan dengan bidang hukum Pasal 56 ayat 1, melalui asesmen, evaluasi psikologis, diagnosis, konsultasi dan terapi psikologi bahkan serta intervensi psikologi (Pasal 57) dan dalam menjalankan profesinya harus didasarkan pada standar sesuai dengan kode etik Pasal 57 ayat 2. Hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut dapat dikemukakan kepada masyarakat melalui media tetapi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 maupun Pasal 24 tentang kerahasiaan.

Tujuannya agar tidak mengganggu kehidupan pribadi klien (Pasal 25) dan jika terpaksa terjadinya gangguan terhadap klien, maka gangguan tersebut harus seminimal mungkin. Jika ada anggota profesi yang melanggar akan diadili oleh Majelis Psikologi Indonesia Pasal 3 ayat 2, untuk menentukan apakah melakukan pelanggaran ringan, sedang atau berat sekaligus menjatuhkan sanksinya. Namun demikian, seperangkat norma etik dalam kode etik kode etik yang mengatur wewenang anggota profesi penyampaian data dan informasi klien di media tersebut dikaji berdasarkan kajian politik hukum, karena belum tentu isi kode etik tersebut selaras dengan politik hukum nasional Indonesia, dan belum tentu dalam tatanan etik tersebut terjadi konsistensi. Jika terjadi inkonsistensi di dalam kode etik atau dalam kaitannya dengan peraturan lain, maka menjadi kendala pencapaian tujuan pembentukan peraturan dalam kode etik.

Kode etik bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena tidak diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi dari sisi isi peraturan (substansi) dapat peraturan di dalamnya dianggap sebagai hukum, tetapi hanya berlaku dalam lingkungan internal anggota ikatan profesi. Buktinya, (a) dari sisi pembentukan, kode etik dibentuk melalui proses pengkajian tim ahli yang disahkan dalam kongres

(ini menggambarkan kedaulatan anggota ikatan profesi), (b) dari sisi isi selalu menggambarkan aturan yang dilandaskan pada etika dan sistematis sebagai bentuk perintah (ini menggambarkan hakikat hukum yang bersumber pada hati nurani yang dibuat menggunakan “bahasa” perintah dari pemegang kedaulatan organisasi profesi), dan (c) dari sisi sanksi, maka setiap orang anggota profesi yang melanggar kode etik akan dijatuhi sanksi oleh majelis kode etik. Ketiga syarat memenuhi syarat pengertian hukum menurut aliran positivisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jhon Austin, bahwa dalam hukum harus ada perintah, kedaulatan, dan sanksi.

Secara substansial kode etik adalah hukum yang berlaku dalam lingkungan tertentu, sehingga penyusunan peraturan yang ada dalam kode etik pasti memiliki politik hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut ada 3 permasalahan yang perlu dikaji dari perspektif politik hukum agar diketahui ke mana arah peraturan dalam kode etik yang mengatur penyampaian data dan informasi di media oleh anggota profesi, yaitu

- a. Apakah latar belakang pemberian wewenang kepada psikolog dan ilmuwan psikologi untuk membuat pernyataan di media atas hasil pemeriksaan dan pelayanan kepada klien,
- b. apa tujuan pemberian wewenang kepada psikolog dan ilmuwan psikologi untuk membuat pernyataan di media atas hasil pemeriksaan dan pelayanan kepada klien, dan
- c. bagaimana cara kode etik mengatur pelaksanaan wewenang kepada psikolog dan ilmuwan psikologi untuk membuat pernyataan di media atas hasil pemeriksaan dan pelayanan kepada klien agar dapat mencapai tujuan pemberian wewenang.

Kajian politik hukum berkaitan dengan wewenang psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan di media atas data dan informasi klien menggunakan metode analisis isi, yaitu kode etik dan isi peraturan perundang-undangan. Teknik analisis tersebut dilakukan dengan cara menemukan hukum atau doktrin kemudian menganalisis isi teks-nya, yang biasa dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua isi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang terjadi atau diteliti.¹⁷ Analisis isi (dilakukan dengan cara membaca dan menilai isi undang-undang dan teks-teks dalam dokumen kebijakan). Ketentuan yang digunakan

¹⁶ Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists. Specialty guidelines for forensic psychologists. *Law Hum Behav* 15, 655–665 (1991). Hal. 58

¹⁷ Hutchinson, T. C., And N. Duncan. 2012. Defining And Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review* 17 (1), Hal. 106

bahan analisis antara lain Kode Etik tahun 2010, UUD NRI Tahun 1945, UU Kebebasan Informasi Publik, UU Administrasi Kependudukan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri tentang Data Pribadi.¹⁸

Berdasarkan analisis isi Kode Etik, dapat diketahui bahwa Kode Etik Psikologi sudah mengatur upaya pencegahan terjadinya pelanggaran penyampaian data dan informasi klien di media massa untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan hukum yang tidak mengganggu kepentingan pribadi klien.

Secara yuridis, data psikologis seseorang yang dikemukakan oleh psikolog forensik melalui media dapat digunakan sebagai bahan penelitian, karena sesuai dengan UU bahwa penelitian dapat berkaitan dengan upaya pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial dalam rangka menemukan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran, bahkan data primer dari klien tersebut wajib disimpan paling singkat 20 tahun. Namun demikian, pengungkapannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Setiap penduduk memiliki hak untuk dilindungi data pribadinya, yaitu data individu tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran, termasuk riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan psikis, karena dalam konteks media elektronik, setiap orang memiliki hak menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.¹⁹

Ketentuan hukum tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan hak asasi manusia dalam yang bersifat konstitusional, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi.²⁰ Jika data pribadi tentang kondisi psikologis yang rahasia sebagaimana dimiliki oleh psikolog forensik tersebut berkaitan dengan data elektronik, maka penggunaannya harus sesuai dengan persetujuan,²¹ kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan²² misalnya untuk kepentingan hukum. Dengan demikian, secara normatif tidak terjadi kontradiksi antara ketentuan

wewenang psikolog forensik dalam memberi pernyataan di media sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Kode Etik dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Politik hukumnya jelas, bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi diberi kewenangan memberikan pernyataan di media agar penelitian, pendidikan, dan penegakan hukum dapat berjalan optimal atas dukungan psikolog forensik, dengan tanpa merugikan hak-hak klien.

Tentang konsistensi ketentuan penyampaian data dan informasi klien oleh psikolog forensik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat negara Indonesia, yaitu dalam hal data diperlukan untuk penegakan hukum, maka psikolog forensik dapat mengemukakan data dan informasi klien melalui media dengan tanpa persetujuan dari klien, namun psikolog forensik wajib memperhatikan keandalan data dan kerahasiaan data milik pribadi klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah dan isi informasi yang diungkapkan oleh psikolog dan pemanfaatan data psikologi untuk kepentingan hukum dan penelitian atau pendidikan tersebut selaras dengan politik hukum dalam asas Kode Etik yaitu menghormati Harkat dan Martabat Manusia yang menyangkut hak-hak individu tentang kerahasiaan dan pilihan (Prinsip A), dan dalam memberikan pernyataan di media juga harus ilmiah, jujur, profesional, adil, dan memang bermanfaat (Prinsip B,C,D, E Kode Etik Psikolog Indonesia).

Pemberian informed consent dalam pelayanan psikologi tidak hanya berdasarkan pada kewajiban moral yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai individu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri, namun informed consent turut berfungsi untuk memberikan perlindungan agar tidak dimanipulasi sebagai objek kepentingan. Dalam hukum terdapat sebuah aturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai klien psikologi yang menerima pelayanan kesehatan di bidang psikologi berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh pihak psikolog.²³ Maka, diperlukan sebuah informed consent dalam berbagai upaya penyembuhan dalam bidang psikologi, yang memiliki arti bahwa harus ada persetujuan dari klien atas dasar informasi dari psikolog. Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia Pasal 20, telah tercantum mengenai pemberian informed consent oleh psikolog kepada klien yang dapat tertuang

¹⁸ Hutchinson, Terry C, 2015. The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods In Reforming The Law, *Erasmus Law Review*, Issue 3, 2015, Hal. 55

¹⁹ Pasal 26 ayat (1) UU 19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 21 Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Inf

²¹ Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

²² Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

²³ Widodo, *Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, Dan Politik Hukum Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, Hal. 134

dalam bentuk tertulis maupun lisan. Di Indonesia sendiri masih banyak terdapat masyarakat yang memiliki latar belakang yang terbatas pendidikannya karena keterbatasan sosial dan ekonomi, dimana memungkinkan bahwa masyarakat tersebut memiliki keterbatasannya seperti buta aksara dan tidak bisa menulis sehingga kesulitan dalam mencerna dan memahami isi dari informed consent tersebut. Selain mengenai terbatasnya pendidikan yang dialami oleh masyarakat Indonesia,²⁴ terdapat pula kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan untuk memberikan informed consent secara tertulis yang kemudian akan dilakukan pelaksanaan informed consent secara lisan oleh psikolog kepada kliennya berupa persetujuan klien dengan menyatakan secara verbal tetapi tidak menandatangani formulir tertulis. Di dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan untuk memberikan informed consent secara tertulis, maka kemungkinan kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan untuk memberikan informed consent secara tertulis tersebut diantaranya:

- 1) Klien di bawah umur atau belum dewasa
Belum dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdara dijelaskan bahwa mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Setiap orang yang belum dewasa dianggap kurang cakap untuk mengerti informed consent dan melakukannya secara tertulis.
- 2) Klien sedang berada di bawah pengampuan
Dalam Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, serta orang dewasa yang sangat boros layaknya ditaruh di bawah pengampuan pula. Setiap orang yang mengalami kondisi tersebut dianggap tidak cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum seperti menandatangani informed consent dalam pelayanan psikologi, maka informed consent akan diberikan secara lisan yang kemudian

akan disaksikan oleh orang yang mengampunya sehingga kepentingan hukumnya tetap bisa dipenuhi.²⁵

- 3) Klien mengalami gangguan berpikir atau gangguan mental
Klien yang mengalami kondisi ini sudah tentu tidak kompeten untuk memberikan persetujuannya terhadap informed consent secara tertulis, dimana klien mengalami gangguan yang mungkin akan menjadi penyebab klien tidak memahami isi dari informed consent yang diberikan secara tertulis tersebut. Klien sebagai korban bully, korban pemerkosaan, korban pelecehan, dan situasi konflik lainnya Klien yang pada dasarnya menjadi korban bully, korban pemerkosaan, korban pelecehan, dan situasi konflik lainnya tentu memiliki rasa traumanya tersendiri yang kemudian menyebabkan klien enggan untuk melakukan persetujuan isi dari informed consent secara tertulis tersebut. Dalam hal ini, bisa saja klien akan diberikan pemahaman mengenai isi dari informed consent tersebut secara lisan oleh psikolog dan klien bisa didampingi untuk membantu klien dalam memberikan penjelasan kepada psikolog serta disaksikan oleh keluarga maupun kerabat dekatnya. Terdapatnya kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan untuk memberikan informed consent secara tertulis tersebut memiliki resiko apabila tetap dipaksakan untuk melakukan pemberian informed consent secara tertulis. Salah satu hal yang tercantum dalam informed consent baik secara tertulis maupun lisan berdasarkan Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia adalah jaminan kerahasiaan selama proses tersebut.²⁶ Kerahasiaan identitas dan data diri serta hasil pemeriksaan psikologi klien merupakan hak privasi klien yang wajib dijamin oleh psikolog dan tidak boleh dipublikasikan ketika tidak ada persetujuan oleh klien.

Informed consent dilakukan secara lisan oleh psikolog dan kliennya, mengenai kerahasiaan data diri dan hasil pemeriksaan psikologi klien harus tetap dijaga sebagaimana mestinya sehingga klien

²⁴ Kevin Adrian, 2021, *Mengetahui Peran Psikolog terhadap Kesehatan Mental*, <https://www.alodokter.com/mengetahui-peran-psikolog-terhadap-kesehatan-mental>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 10.24 WITA.

²⁵ MYS/NEE, 2017, *Manakala Kurandus Sudah Sembuh*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/manakala-kurandus-sudah-sembuht58c125c4cbf5d>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 17.33 WITA.

²⁶ Daniel Lesnussa, 2020, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Tertulis yang Dibuat dan/atau Ditandatangani Oleh Para Pihak*, <https://www.dladvokat.com/2020/01/kedudukan-dankekuatan-hukum-dari.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 14.18 WITA.

tidak merasa dirugikan. Segala kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan yang dimiliki klien untuk memberikan informed consent secara tertulis bukan berarti menjadi hal yang dapat diabaikan begitu saja, kemudian tidak diberikannya informed consent kepada klien psikologi. Ketiadaan informed consent dalam pelayanan psikologi merupakan sebuah hal yang fatal dan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran kode etik. Dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia dikatakan bahwa setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian/ pendidikan/ pelatihan/ asesmen/ intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Psikolog memiliki etika profesi tersendiri dalam hal penyampaian mengenai hasil dari pemeriksaan psikologi klien, yang dapat dilihat dari cara menjaga kerahasiaan klien dalam urusan pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan data di bawah pengawasan yang bisa dilakukan dalam bentuk tertulis atau lainnya.²⁷ Informed consent dalam pelayanan psikologi merupakan suatu hubungan hukum, dimana kedudukan antara psikolog dan kliennya adalah setara sebagai subjek hukum yang masing-masing pihaknya memiliki hak serta kewajiban untuk dipatuhi selama perjanjian. Maka, keberadaan informed consent baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan saat pelayanan psikologi apabila dikaitkan dengan asas-asas perjanjian merupakan suatu hal yang penting dikarenakan mencakup hak dan kewajiban para pihak untuk memberikan sebuah kepastian hukum sesuai dengan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) serta untuk mencegah terjadinya kerugian dan pelanggaran yang kemungkinan akan dialami oleh para pihak. Kemudian, apabila dengan kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan yang dimiliki klien untuk memberikan informed consent secara tertulis, tetap dilakukan pemberian informed consent tertulis maka informed consent tersebut berdasarkan konsep hukum perjanjian bersifat dapat dibatalkan (*voidable*) karena klien dianggap tidak cakap untuk melaksanakan sebuah perjanjian. Perjanjian antara psikolog dengan kliennya dalam informed consent merupakan perjanjian inspanningsverbinten, dikarenakan dalam perjanjian tersebut seorang psikolog hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan kesungguhan dan kemampuan

yang dimiliki sesuai dengan standar profesinya. Psikolog tidak menjanjikan atau menjamin bahwa klien akan sembuh atau terlepas dari permasalahan psikologis yang dialami dan klien tidak bisa memaksa psikolog untuk berjanji menjamin kesembuhan atau terlepasnya permasalahan psikologis klien.²⁸

Pelaksanaan informed consent dianggap benar jika persetujuan atau penolakan mengenai tindakan pelayanan psikologi diberikan dan dinyatakan secara spesifik (*the consent must be for what will be actually performed*), diberikan tanpa adanya paksaan (*voluntary*), diberikan oleh seorang klien atau walinya yang sehat mental dan berhak memberikannya dari segi hukum, diberikan setelah mendapatkan cukup informasi dan penjelasan yang diperlukan. *Informed consent* dimaksudkan untuk melindungi hak individual klien dari tindakan tidak sah atas integritasnya oleh psikolog. Informed consent juga dapat melindungi psikolog dari tuntutan pelanggaran hak atas integritas pribadi klien sendiri. Berdasarkan hal tersebut, informed consent dapat menjadi suatu doktrin hukum apabila adanya kewajiban hukum psikolog untuk memberikan informasi dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan.²⁹

B. Implikasi Hukum Proses Penanganan Layanan Psikologi Terhadap Klien Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022

Ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan secara jelas berkaitan dengan pelayanan psikolog diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022, yang mana dalam ketentuan norma *a quo* dalam hal penyelenggaraan pelayanan psikologi terhadap klien, yang oleh psikologi baik bertindak secara perorangan ataupun badan hukum, harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal terdapat suatu pelanggaran oleh psikolog dalam proses pelayanan jasa psikologi maka sanksi dan akan di

²⁷ Windar Ningsih Dan Siti Urbayatun, 2021, *Etika Psikolog Dalam Pengumpulan Dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi)*, Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4 Nomor 1, EISSN 2620-7982, Hal 56.

²⁸ Sarsintorini Putra, 2001, *Inspanningsverbinten Dan Resultaatsverbinten Dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya Dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 8 Nomor 18, Hal. 205.

²⁹ Rifa Fadlillah, 2014, *Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Dilakukannya Tanpa Informed Consent Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46 K/PDT/2006 Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran JO Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

dapati adalah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi.

Pada ketentuan hukum tentang pelayanan psikologi khusus pada pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi, sebagai berikut :³⁰

1. Layanan Psikologi dilaksanakan oleh Psikolog sesuai dengan kewenangannya.
2. Psikolog dalam memberikan Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh atau bekerja sama dengan lulusan pendidikan akademik Psikologi.
3. Psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Psikolog umum; b. Psikolog spesialis; dan c. Psikolog subspesialis.
4. Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung dan/ atau tidak langsung.
5. Pemberian Layanan Psikologi dapat dilakukan oleh Psikolog secara perorangan atau kelembagaan.

Selanjutnya berkaitan dengan adanya persetujuan dari klien atas pelayanan psikolog diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi sebagai berikut :³¹

1. Persetujuan terhadap Layanan Psikologi diberikan oleh Klien secara lisan maupun tertulis.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Klien setelah mendapat informasi mengenai manfaat dan/atau risiko terkait pemeriksaan dan penanganan psikologis
3. Layanan Psikologi sebagaimana d dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persetujuan Klien dan Standar Layanan.
4. Dalam hal Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat memberikan persetujuan maka persetujuan diberikan oleh: a. orang tua/wali; b. pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili; c. lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan: a. dalam kondisi darurat kebencanaan; b. untuk alasan kemanusiaan;

³⁰ Pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi

³¹ Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi

dan/ atau c. untuk proses penegakan hukum.

Jenis-jenis pelayanan psikolog di atur dalam Pasal 32 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi sebagai berikut :

1. Layanan Psikologi terdiri atas: a. jasa Psikologi; dan b. praktik Psikologi.
2. Jasa Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan Psikologi kepada Klien yang mencakup berbagai ranah aktivitas kehidupan individual, sosial, dan institusional Klien.
3. Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan Psikologi kepada Klien yang mengalami masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis dalam berbagai ranah aktivitas kehidupan individual, sosial, dan institusional Klien.

Pasal 34 mengklasifikasikan pelayanan psikolog pada ayat 1 sampai ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi sebagai berikut :³²

1. Layanan praktik Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk: a. intervensi Psikologi; dan/atau b. bantuan psikologis awal.
2. Intervensi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menstabilkan kondisi psikologis Klien.
3. Intervensi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. konsultasi Psikologi; b. konseling Psikologi; c. psikoterapi; d. psikoedukasi untuk kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif; dan e. pelatihan Psikologi.
4. Bantuan psikologis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan praktik Psikologi yang dilakukan oleh Psikolog sebagai pertolongan pertama dalam situasi darurat atau khusus.
5. Bantuan psikologis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. tindakan pertama pada masa awal kedaruratan bencana oleh Psikolog kepada masyarakat yang terdampak dengan tujuan mencegah dampak psikologis yang lebih buruk;
 - b. pelatihan layanan dasar yang dilakukan Psikolog kepada masyarakat relawan

³² Pasal 34 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi

- untuk melakukan pendampingan pada masyarakat yang terdampak;
- c. pelatihan Psikolog kepada non-Psikolog yang melakukan Layanan Psikologi untuk menangani gejala psikologis ringan masyarakat yang terdampak; dan/atau
- d. Layanan Psikologi untuk menangani gejala psikologis berat masyarakat yang terdampak yang dilakukan oleh Psikolog spesialis dan subspecialis.

Tentu dalam memberikan pelayanan psikolog harus berbicara tentang hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi baik dari psikolog maupun klien, masing-masing memiliki hak dan kewajiban perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, lebih jelas dalam penjelasan pada bagian kelima mengatur tentang hak dan kewajiban. Pada paragraf 1 tentang hak dan kewajiban psikolog Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi sebagai berikut :

Psikolog yang memberikan Layanan Psikologi berhak:

- a. menerima informasi yang didukung oleh data dan dokumen yang lengkap dan benar yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dan penanganan psikologis Klien;
- b. memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Layanan;
- c. menentukan proses Layanan Psikologi, termasuk pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dituangkan dalam persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau perjanjian kerja; dan
- d. memperoleh imbalan atas Layanan Psikologi yang telah diberikan.

Pasal 42 Psikolog dalam memberikan Layanan Psikologi berkewajiban:³³

- a. bersikap profesional sesuai dengan Standar Layanan;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- c. memberikan penjelasan kepada Klien tentang fungsi lembaga, peran Psikolog, prosedur pemeriksaan sejak awal hingga akhir dalam bentuk lisan dan/atau tertulis;
- d. melakukan Layanan Psikologi termasuk pemeriksaan dan penanganan psikologis sesuai dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau perjanjian kerja;
- e. merujuk Klien kepada Psikolog lain yang

memiliki keahlian atau kemampuan yang lebih kompeten apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau penanganan psikologis;

- f. menjaga kerahasiaan dan menghormati hak Klien;
- g. memberikan Layanan Psikologi yang bersifat pengabdian kepada masyarakat dan sukarela, baik secara berkala maupun insidental sesuai kebutuhan; dan
- h. mengembangkan diri secara terus menerus, memutakhirkan ilmu pengetahuan dan keterampilan Layanan Psikologi, serta mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Dalam hal psikolog yang tidak memenuhi kewajibannya yang di atur dalam peraturan perundang-undang memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan hukum pada Pasal 43 disebutkan dalam ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- 1. Setiap Psikolog yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi administratif berupa:³⁴
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan SILP.
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada paragraph kedua mengatur hak dan kewajiban klien pada Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi disebutkan Klien yang menerima Layanan Psikologi berhak:

- a. penjelasan dari Psikolog tentang fungsi lembaga, peran Psikolog, serta prosedur pemeriksaan sejak awal hingga akhir dalam bentuk lisan dan/ atau tertulis;
- b. mendapatkan Layanan Psikologi yang dilakukan secara profesional dan berdasarkan Standar Layanan;
- c. mendapatkan persetujuan dan/atau perjanjian kerja terkait Layanan Psikologi termasuk pemeriksaan dan penanganan psikologis yang akan dilakukan oleh Psikolog;
- d. memperoleh jaminan kerahasiaan kondisi dan data pribadi Klien;
- e. menyampaikan keluhan atas Layanan Psikologi dan memperoleh tanggapan dengan penuh tanggung jawab; dan f. mendapatkan penjelasan yang benar dan jelas terkait hasil

³³ Pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi

³⁴ Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi

Layanan Psikologi.

Sedangkan dalam Pasal 45 disebutkan Klien dalam menerima Layanan Psikologi berkewajiban:

- a. memberikan data dan dokumen yang diperlukan sebagai pendukung informasi yang disampaikan oleh Klien;
- b. mematuhi proses Layanan Psikologi termasuk pemeriksaan dan penanganan sebagaimana dituangkan dalam persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau perjanjian kerja; dan
- c. memberikan imbalan atas Layanan Psikologi yang telah diterima.³⁵

Selain berbicara tentang aturan hukum dan Undang-undang tentu hal yang memiliki kaitan erat dengan psikolog adalah Kode Etik psikolog psikologi di Indonesia terbagi atas 2 jenis yaitu ilmuwan psikologi dan psikolog, kedua profesi ini di naungi oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang mengatur layanan yang dapat diberikan oleh kedua profesi tersebut. Dalam praktiknya, kedua profesi ini memiliki landasan kode etik profesi. Menurut Bertens (2005) kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi sebagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya (das sollen) berbuat, bertindak, dan menjaga kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat.

Kode etik profesi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi psikologi, dengan adanya kode etik ini menjadikan individu yang memberikan pelayanan psikologi menjadi terarah dan menimbulkan rasa harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan. Melalui kongres ke XI Himpunan Psikologi Indonesia di Surakarta Tahun 2010 menghasilkan buku Kode Etik Psikologi yang berisikan ketentuan tertulis, pedoman bersikap dan berperilaku, serta pegangan bagi seluruh profesi psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Buku Kode Etik HIMPSI ini berisikan 14 bab dengan 80 pasal yang mengatur tentang pedoman umum, kompetensi, kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi, hingga konseling psikologi dan terapi psikologi.

Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi merupakan undang-undang baru di Indonesia yang mengatur secara rinci skema pendidikan dan kewenangan pemberian layanan

yang dapat dilakukan oleh profesi psikologi. Namun, sebelum adanya undang-undang tersebut pelanggaran kode etik psikologi pun kerap ditemui seperti jual-beli alat tes psikologi secara bebas kepada masyarakat awam, soal psikotest yang disebar ke masyarakat umum, pemberian intervensi psikologi oleh ilmuwan psikologi, serta yang terparah pembukaan rekam psikologis tanpa adanya persetujuan dari klien. Dalam contoh kasus perkara ini Penggugat atas nama Denis Anthony Michael Keet diwakili oleh kuasa hukumnya Andru Bimaseta Siswodihardjo, SH, MH.; Ferry Iman Halim, SH.; Arya Bagus Prasetyo, SH.; Arif Mahfudin Ibrahim, SH.; Gatot Murniaji, SH, MH.; Vera Tobing, SH.; Ferry Astuti, SH; Ekoariyanto, SH. Dalam kasus ini melawan Tergugat 1 ICAC Professional Service dengan kuasa hukum Haifa Seiger, SH dan Tergugat 2 Dr. Sherly Solihin, PsyD dengan kuasa hukum Andre Ismangun, SH. Kasus ini bermula pada saat Penggugat melangsungkan pernikahan di Melbourne, Australia. Ia bersama dengan istrinya kemudian melangsung pernikahan kembali secara kristen di Jakarta lalu mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. pernikahannya pun di karunia seorang anak bernama Luke Xavier Keet. Selama menjalin pernikahan, diketahui keduanya tidak harmonis sampai pada Mei 2002 istri penggugat mengusir penggugat keluar dari rumah dan melarang penggugat untuk bertemu anaknya. Berdasarkan keterangan penggugat, melihat selama ini istrinya memiliki kepribadian yang kurang baik menurut penggugat, penggugat berinisiatif mengajukan permohonan Penetapan Hak Asuh Anak kepada PN Jakarta Selatan dan hak asuh anak diberikan kepada penggugat. Dengan alasan agar anak penggugat tidak mengalami trauma dalam dirinya, penggugat mendaftarkan anaknya ke lembaga pelayanan konseling psikologi di tempat milik Tergugat 1. Pada sesi konseling yang dilakukan pada 11 Agustus 2012, penggugat juga ikut hadir menemani anaknya namun karena lebih banyak diam, maka yang lebih banyak berbicara adalah penggugat dan Tergugat 2. Dalam pembicaraan antara penggugat dan Tergugat 2, tidak ada sedikitpun membahas mengenai penculikan, penyekapan, kondisi psikologis anak yang memiliki gangguan kecemasan, dan dalam kondisi bahaya. Pada tanggal 4 Oktober 2012, secara tiba-tiba penggugat dan anaknya yang sedang di rumah dibawa ke Polda Metro Jaya dengan alasan ada perbuatan yang tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) namun setelah melakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan kesalahan yang dilakukan

³⁵ Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi

oleh penggugat sehingga dikeluarkan SP3 pada kasus tersebut.

Pada tanggal 5 Oktober 2012, dengan maksud mendapatkan kejelasan terkait keinginan anaknya untuk bersama ayah atau ibunya, penggugat bersama dengan anaknya mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan melakukan konferensi pers dengan hasil anak penggugat lebih memilih untuk bersama ayahnya (penggugat). Pada tanggal yang sama, penggugat mendapatkan copy surat No. ICAC/LK/09/2012 tertanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 2 serta dikeluarkan secara resmi oleh Tergugat 1. Penggugat menjadi terkejut dan heran karena isi dari surat tersebut sepenuhnya keliru dan tidak sesuai dengan isi pembicaraan pada tanggal 11 Agustus 2012.

Dengan adanya kasus ini kita dapat melihat pada tahun 2013 pada saat perkara ini di sidang, ketetapan mengenai hukuman pidana pada pelanggaran kode etik psikologi belum ada. Berbeda dengan kedokteran yang memiliki Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tercantum dalam Pasal 322 ayat (1) terdapat ancaman pidana 9 bulan dan denda 9 ribu rupiah jika membuka rahasia pasien. Selain itu, dari kasus ini Himpunan Psikologi Indonesia sebagai organisasi yang menaungi profesi psikologi perlu memberikan tindakan tegas berupa sidang etik profesi, pencabutan izin praktik, atau hukuman lainnya agar memberikan efek jera terkait pelanggaran yang dilakukan. Kepada negara, kasus ini dapat menjadi percontohan untuk mengkaji mengenai regulasi khususnya pidana bagi siapapun tenaga kesehatan yang melanggar kode etik profesinya dan bahkan sampai merugikan pihak pasien. Kasus ini jika ditinjau melalui aspek hukum kedokteran, terdapat pelanggaran etika dan profesionalitas dengan membuka dan menyebarkan rekam medis pasien, pelanggaran berat ini sangat merugikan bagi pasien karena data yang sangat amat konfidensial, kini terbuka dan dapat dibaca oleh publik yang mungkin di masa depan bisa saja berdampak pada karir pasien ataupun kehidupan sosialnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para professional dan praktis ilmu justru lebih banyak dihadapi dalam menghadapi benturan dengan aturan hukum formal yang dimiliki setiap negara. Kepentingan profesionalisme lebih banyak ditempatkan dibawah kepentingan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan etika profesional seringkali sulit

mendapatkan penguatan hukum untuk melindungi aktifitas profesional, sehingga berakibat terhambatnya perkembangan layanan professional yang maksimal. Berbagai Undang-undang yang dibuat seringkali tidak memperhatikan peran para professional yang terlibat dalam implementasinya. Jika terjadi inkonsistensi di dalam kode etik atau dalam kaitannya dengan peraturan lain, maka menjadi kendala pencapaian tujuan pembentukan peraturan dalam kode etik.

2. Implikasinya saat ini juga walaupun sudah ada Undang-Undang Khusus Layanan psikolog namun tidak memiliki ketentuan sanksi hukum yang tegas yang dapat dan masih membuka ruang untuk seorang yang memiliki profesi psikolog dapat berpeluang melakukan pelanggaran tersebut, dengan berbagai contoh contoh seperti jual-beli alat tes psikologi secara bebas kepada masyarakat awam, soal psikotest yang disebarkan ke masyarakat umum, pemberian intervensi psikologi oleh ilmuwan psikologi, serta yang terparah pembukaan rekam psikologis tanpa adanya persetujuan dari klien.

B. Saran

1. Permasalahan yang timbul adalah dengan terjadinya tabrakan antara kode etik dan norma hukum yang berlaku. Kerahasiaan data psikologi seringkali dengan sumir dipatahkan hakim dalam bidang peradilan. Kesaksian ahli seringkali pula dipaksa untuk dengan sengaja melakukan pelanggaran kode etik. Walaupun hukum ditempatkan lebih superior, namun seharusnya juga memberikan kehormatan bagi etik profesi dan ilmu sebagai internal *conduct* yang dianut para professional. Maka penulis menyarankan dalam pencetus norma terkait harusla pembentuk undang-undang menyelaraskan dengan kode etik profesi tersebut agar tidak tumpang tindih.

2. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sudah cukup mengakomodir berkaitan dengan layanan psikolog seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi, namun berkaitan dengan ketentuan sanksi yang apabila seorang professional melakukan pelanggaran dalam memberikan layanan psikolog hanya dibebankan sanksi administrasi, sehingga saran penulis agar lebih tegas untuk menjaga tidak terjadi tindak pidana maka perlu juga ada sanksi tegas

diatur dalam undang undang

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Anto, Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003
- Banyard, Philip & Flanagan, Cora : *Etnical Issue And Guidelines In Psychology*
- Barata, Atep Adya, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004
- Dalimunthe, Nikmah. Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan, Jurnal Riset Akuntansi Vol.1, No.3 Agustus 2023.
- Firman, *Peranan Psikologi Dan Konseling Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.
- Gomes, Faustino Cordoso, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003
- H.R., Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, 2008.
- Hayati, *Kesehatan Mental Karyawan di Lingkungan Pekerjaan*. Sebuah Studi Pada Divisi Support Perusahaan Multinasional, JP3SDM, Vol. 8 No.2, 2019.
- HMN Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1999), Jilid 2
- Kandi, Dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023.
- Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Muhtaj, Majda El, Dan Arinanto, Satya, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- R. Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), Jilid I (bagian pertama).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,

Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, Andi, Yogyakarta, 2004

Sumber-Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi.

Sumber-Sumber Internet

- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kewajiban*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> Diakses Tanggal 7 Oktober 2023, Pukul 19:14 WITA.
- CRM, *Apa Itu Client Dan Perbedaannya Dengan Pelanggan?*, 2023, <https://www.barantum.com/blog/apa-itu-klien/> Diakses Tanggal 8 Oktober 2023, Pukul 05:54 WITA.
- Essaura Khairazka, *Peran Hukum terhadap Kesehatan Mental di Dunia Kerja*, Kumparan.Com, di Akses pada 26 Juli 2024 Pukul 10:40 WITA
- Irianingsih, Tri Rahayu, *Menghindari Mutitafsir, Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002*, 2019, <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2019/04/08/direktorat-jenderal-potensi-pertahanan-direktorat-komponen-pendukung.html> Diakses Tanggal 3 Oktober 2023, Pukul 12:03 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Klien*, 2023, <https://kbbi.co.id/arti-kata/klien> Diakses Tanggal 8 Oktober 2023, Pukul 07:47 WITA.